



**PEMERINTAH DESA PAKIS  
KECAMATAN DURENAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PAKIS**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA DESA PAKIS  
KABUPATEN TRENGGALEK  
DESA PAKIS**

**PERATURAN DESA PAKIS  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKIS  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAKIS

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakis Tahun Anggaran 2020.
  - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pakis tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakis Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa ( Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19 );

17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
22. Peraturan Desa Pakis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2018);
23. Peraturan Desa Pakis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakis Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pakis Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Pakis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakis Tahun 2020 (Lembaran Desa Pakis Tahun 2019 Nomor 5 ), sebagaimana telah di ubah terakhir kalinya dengan Perdes Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Desa Pakis Tahun 2020 (Lembaran Desa Pakis Tahun 2020 Nomor 6);

25. Peraturan Desa Pakis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 (dua) atas Peraturan Desa Pakis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakis Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pakis Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKIS  
dan  
KEPALA DESA PAKIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKIS TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	296.675.000,00	293.537.175,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.661.621.000,00	1.654.256.590,00
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	4.834.000,00	36.736.900,41
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.963.130.000,00</b>	<b>1.984.530.665,41</b>
2.	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp	766.098.500,00	761.426.537,08
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	690.833.538,07	667.811.200,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	27.300.000,00	27.300.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	367.846.961,93	367.092.750,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp	162.843.210,51	149.632.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.014.922.210,51</b>	<b>1.973.262.987,08</b>
	Surplus / Defisit	Rp	(51.792.210,51)	11.267.678,33
3.	Pembiayaan			

a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	53.886.210,51	53.886.210,51
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	2.094.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	51.792.210,51	53.886.210,51
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<b>0,00</b>	<b>65.153.888,84</b>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2019.
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

#### Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini


#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pakis  
pada tanggal 4 Januari 2021  
**KEPALA DESA PAKIS**



Diundangkan di Pakis  
pada tanggal 5 Januari 2021  
**SEKRETARIS DESA PAKIS**



**A.KADIKU NUROINI**  
LEMBARAN DESA PAKIS TAHUN 2021 NOMOR 1

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( B P D )**  
**DESA PAKIS**  
**KECAMATAN DURENAN**

---

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat Balai Desa Pakis telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pakis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020.

Rapat dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang dari 9 (sembilan) Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pakis dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapat, sepakat untuk Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pakis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020 disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Pakis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pakis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Pakis, 4 Januari 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**PAKIS**



K e t u a ,

**WAHYU ASMORO WIDODO, SE**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( B P D )**


**KECAMATAN DURENAN**

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Senin/ 4 Januari 2021  
Pukul : 20.00 Wib  
Tempat : Bali Desa Pakis  
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan  
Desa Pakis tentang Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	WAHYU ASMORO WIDODO,SE	Ketua	1. 
2.	ANANG ARDIANTO	Wakil Ketua	2. 
3.	MARFIATURROSYIDAH	Sekretaris	3. 
4.	NURYASIN	Ketua Bidang	4.
5.	SUMARDI	Ketua Bidang	5. 
6.	SITI JULEHA	Anggota	6. 
7.	SITI UMAYAH	Anggota	7. 
8.	PRAMUJIANTO	Anggota	8. 
9.	METI YULIANA	Anggota	9. 

KETUA BPD DESA PAKIS



WAHYU ASMORO WIDODO, SE